



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 107/PL.01.5-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAKARTA TIMUR

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kota Jakarta Timur;
- b. bahwa lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu

Tahun...

Tahun 2019;

11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1289/-1.792.1 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Jawaban Penjelasan tentang Jalan Protokol Ibukota

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 155/PL.01.5-BA/3175/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAKARTA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Umum



Rivandi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 107/PL.01.5-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA
JAKARTA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

A. Pemasangan APK tidak boleh dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut :

1. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyebrangan jalan (JPO), *fly over*, *under pass* dan sarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Jalan MT. Haryono;
3. Jalan Raya Halim Perdana Kusuma sampai dengan Lapangan Terbang;
4. Jalan Cawang *Interchange*;
5. Jalan Matraman Raya; dan
6. Jalan Otista.

B. Pemasangan APK dapat dilakukan pada kantor atau sekretariat peserta Pemilu;

C. Lokasi Pemasangan APK dilarang berada di :

1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah; dan
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

D. Pemasangan APK ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus seizin secara tertulis dari pemilik lokasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum



Rivandi